



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
NOTARIS

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-373.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 3 April 2003

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BAYAN RESOURCE Tbk.

Nomor : 73.-

Tanggal : 27 APRIL 2023.-

AXA Tower Lantai 27 # 06
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta 12940
Telp. (021) 3005 6229, Fax (021) 3005 6373

PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BAYAN RESOURCE Tbk.

Nomor: 73.-

-Pada pukul 16.00 W.I.B. (enam belas Waktu Indonesia --
Barat), hari Kamis, tanggal dua puluh tujuh April dua --
ribu dua puluh tiga (27-4-2023);-----

-Berhadapan dengan saya, MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex
Legibus Magister, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri --
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya --
akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

1. Nyonya JENNY QUANTERO,

2. Tuan RUSSELL JOHN NEIL,

-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak ----



dalam jabatan masing-masing, selaku Direktur dari -----
perseroan terbatas PT BAYAN RESOURCES Tbk, suatu -----
perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan -
hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di ---
Jakarta Selatan, dan beralamat kantor terdaftar di ----
Gedung Office 8 Lantai 37 Unit A-H, Jalan Senopati ----
Nomor 8 B, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan 12190, Provinsi Daerah Khusus Ibukota -
Jakarta, yang Anggaran Dasarnya dan pengubahannya -----
sebagaimana dimuat dalam:-----

-Akta Nomor 12 tanggal tujuh Oktober dua ribu ----
empat (7-10-2004), dibuat di hadapan YANI -----
INDRAWATY WIBAWA, Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -----
Keputusan Nomor C-30690.HT.01.01.TH.2004 tanggal -
dua puluh satu Desember dua ribu empat -----
(21-12-2004) dan telah diumumkan dalam Berita ----
Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tambahan Nomor
8773 tanggal enam belas Agustus dua ribu lima ----
(16-8-2005);-----

-Dan telah disesuaikan dengan ketentuan -----
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh)
tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat ----
dalam akta Nomor 88 tanggal delapan belas Maret --
dua ribu delapan (18-3-2008), dibuat di hadapan --
SUTJIPTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di
Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----

Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -----
Keputusan Nomor AHU-16383.AH.01.02.Tahun 2008 ----
tanggal dua April dua ribu delapan (2-4-2008);-----
-Akta Nomor 7 tanggal dua Juni dua ribu delapan --
(2-6-2008), dibuat di hadapan AULIA TAUFANI, -----
Sarjana Hukum, pada saat itu pengganti dari -----
SUTJIPTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di
Jakarta, yang pemberitahuannya telah disampaikan --
kepada dan diterima oleh Departemen Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----
ternyata dari surat Nomor AHU-AH.01.10-14331 -----
tanggal sembilan Juni dua ribu delapan -----
(9-6-2008); -----
-Akta Nomor 97 tanggal tujuh belas November dua --
ribu delapan (17-11-2008), dibuat di hadapan AULIA
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada saat itu pengganti --
dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu -----
Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah --
disampaikan kepada dan diterima oleh Departemen --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dari surat Nomor -----
AHU-AH.01.10-24806 tanggal empat Desember dua ribu
delapan (4-12-2008);-----
-Akta Nomor 195 tanggal dua puluh tujuh November --
dua ribu delapan (27-11-2008), dibuat di hadapan --
AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, pada saat itu -----
pengganti dari SUTJIPTO, Sarjana Hukum, pada waktu
itu Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya ----
telah disampaikan kepada dan diterima oleh -----
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --

Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Nomor -- AHU-AH.01.10-02149 tanggal dua puluh Maret dua --- ribu sembilan (20-3-2009);-----
-Akta Nomor 145 tanggal dua puluh enam Juni dua -- ribu lima belas (26-6-2015), dibuat di hadapan --- saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah ----- disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian - Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- sebagaimana ternyata dalam surat Nomor ----- AHU-AH.01.03-0946835 tanggal dua puluh sembilan -- Juni dua ribu lima belas (29-6-2015) dan telah --- diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia - Nomor 95 tanggal dua puluh tujuh November dua ribu lima belas (27-11-2015), Tambahan Nomor 720/L;----
-Akta Nomor 73 tanggal dua puluh tujuh Mei dua --- ribu enam belas (27-5-2016), dibuat di hadapan --- saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah ----- disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian - Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --- sebagaimana ternyata dalam surat Nomor ----- AHU-AH.01.03-0058035 tanggal enam belas Juni dua - ribu enam belas (16-6-2016), dan telah diumumkan - dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 71 -- tanggal enam September dua ribu enam belas ----- (6-9-2016), Tambahan Nomor 4843/L;-----
-Akta Nomor 24 tanggal sepuluh Januari dua ribu -- delapan belas (10-1-2018), dibuat di hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah disampaikan - kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana -----

ternyata dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0016635 ---
tanggal lima belas Januari dua ribu delapan belas
(15-1-2018);-----

-Akta Nomor 113 tanggal dua puluh lima September -
dua ribu sembilan belas (25-9-2019), dibuat di ---
hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata --
dari Surat Keputusan Nomor -----
AHU-0079866.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal delapan --
Oktober dua ribu sembilan belas (8-10-2019) dan --
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia Nomor 93 tanggal sembilan belas November
dua ribu sembilan belas (19-11-2019), Tambahan ---
Nomor 44566;-----

-Akta Nomor 61 tanggal sembilan belas Mei dua ribu
dua puluh satu (19-5-2021), dibuat di hadapan ----
saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah -----
disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dalam surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0367525 tanggal sebelas Juni dua ribu
dua puluh satu (11-6-2021);-----

-Akta Nomor 29 tanggal delapan belas Mei dua ribu
dua puluh dua (18-5-2022), dibuat di hadapan saya,
Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari ----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat -----
Keputusan Nomor AHU-0035663.AH.01.02.TAHUN 2022 --
tanggal dua puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh dua

(27-5-2022);-----

-Akta Nomor 35 tanggal tiga belas Desember dua ---
ribu dua puluh dua (13-12-2022), dibuat di hadapan
saya, Notaris, yang pemberitahuannya telah -----
disampaikan kepada dan diterima oleh Kementerian -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
sebagaimana ternyata dalam surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0327808 tanggal sembilan belas -----
Desember dua ribu dua puluh dua (19-12-2022);-----

-Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisarisnya yang
terakhir sebagaimana dimuat dalam akta Nomor 29 -----
tanggal delapan belas Mei dua ribu dua puluh dua ----
(18-5-2022), dibuat di hadapan saya, Notaris, yang --
pemberitahuannya telah disampaikan kepada dan -----
diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat -
Nomor AHU-AH.01.09-0016055 tanggal dua puluh tujuh --
Mei dua ribu dua puluh dua (27-5-2022) (selanjutnya -
disebut "Perseroan");-----

-Para penghadap yang bertindak dalam kedudukannya -----
tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu sebagai -
berikut:-----

-Bahwa pada tanggal dua puluh tujuh April dua ribu dua
puluh tiga (27-4-2023), bertempat di The Langham -----
Ballroom-East, Level 3, Hotel The Langham, Jakarta, ---
District 8, Sudirman Central Business District Lot 28,
Jakarta 12910, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum ---
Pemegang Saham Tahunan PT BAYAN RESOURCES, Tbk. -----
(selanjutnya disebut "Rapat"), yang risalahnya -----
sebagaimana dimuat dalam Akta "Risalah Rapat Umum -----

Pemegang Saham Tahunan PT BAYAN RESOURCES Tbk." Nomor –
72 tanggal dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh ---
tiga (27-4-2023), dibuat oleh saya, Notaris;-----
-Bahwa para pemegang saham yang hadir atau diwakili ---
dalam Rapat sebanyak 33.060.021.623 (tiga puluh tiga --
miliar enam puluh juta dua puluh satu ribu enam ratus –
dua puluh tiga) saham atau mewakili 99,18005990% -----
(sembilan puluh sembilan koma satu delapan nol nol lima
sembilan sembilan nol persen) dari 33.333.335.000 (tiga
puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga
ratus tiga puluh lima ribu) saham yang merupakan -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah ----
dikeluarkan oleh Perseroan, sehingga berdasarkan -----
ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan Pasal 11 ayat 1.a -----
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan berhak –
mengambil keputusan yang sah dan mengikat;-----
-Bahwa dalam Rapat, para penghadap diberikan kewenangan
sebagaimana perlu untuk menyatakan dan menegaskan -----
keputusan yang diambil oleh para pemegang saham dalam –
akta Notaris;-----
-Bahwa para penghadap yang bertindak dalam kedudukan --
mereka sebagaimana tersebut di atas, sekarang ini -----
bermaksud untuk menyatakan dan menegaskan sebagian ----
keputusan, khususnya mata acara Kelima, Keenam dan ----
Ketujuh Rapat, sebagai berikut:-----
I. Dalam mata acara Kelima Rapat:-----
| a. Sebanyak 144.383 (seratus empat puluh empat --
| ribu tiga ratus delapan puluh tiga) saham atau
| mewakili 0,00043673% (nol koma nol nol nol ----
| empat tiga enam tujuh tiga persen) menyatakan

abstain;-----

b. Tidak terdapat suara yang menyatakan tidak ---
setuju;-----

c. Sebanyak 33.059.877.240 (tiga puluh tiga -----
miliar lima puluh sembilan juta delapan ratus -
tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh) -
saham atau mewakili 99,99956327% (sembilan ---
puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan
lima enam tiga dua tujuh persen) menyatakan --
setuju;-----

-Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham ---
yang mengeluarkan suara, maka sebanyak -----
33.060.021.623 (tiga puluh tiga miliar enam puluh
juta dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh ----
tiga) saham atau mewakili 100% (seratus persen) --
dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat -----
memutuskan:-----

"1. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan,
khususnya Pasal 14 ayat 2 terkait dengan masa -
jabatan Direksi dan Pasal 17 ayat 2 terkait --
masa jabatan Dewan Komisaris sebagai berikut:-

-----"Pasal 14-----

2. -Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, -----
masing-masing untuk jangka waktu -----
terhitung sejak pengangkatannya sampai --
penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga -----
berikutnya, dengan tidak mengurangi hak -
RUPS untuk memberhentikannya -----
sewaktu-waktu.-----

-Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.”-

“Pasal 17

2. -Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan Tahunan ketiga berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

-Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.”-

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan pada mata acara Kelima Rapat di hadapan Notaris termasuk mengadakan perubahan dan/atau tambahan sehubungan dengan perubahan Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan tersebut, menyampaikan permohonan persetujuan dan pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, dan karenanya berhak pula untuk menandatangani surat-surat dan dokumen-dokumen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran dasar

Perseroan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

II. Dalam mata acara Keenam Rapat:

a. Sebanyak 142.383 (seratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh tiga) saham atau mewakili 0,00043068% (nol koma nol nol nol empat tiga nol enam delapan persen) menyatakan abstain;

b. Tidak terdapat suara yang menyatakan tidak setuju;

c. Sebanyak 33.059.879.240 (tiga puluh tiga milyar lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh) saham atau mewakili 99,99956932% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan lima enam sembilan tiga dua persen) menyatakan setuju;

-Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara, maka sebanyak 33.060.021.623 (tiga puluh tiga miliar enam puluh juta dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga) saham atau mewakili 100% (seratus persen) dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat memutuskan:

“1. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi sebagai berikut:

a. Tuan LOW TUCK KWONG (Dato' Doktor LOW TUCK KWONG) sebagai Direktur Utama;

b. Tuan LIM CHAI HOCK sebagai Direktur;

- c. Nyonya JENNY QUANTERO sebagai Direktur;-----
 - d. Tuan LOW YI NGO sebagai Direktur;-----
 - e. Tuan RUSSELL JOHN NEIL sebagai Direktur;---
 - f. Tuan ALASTAIR GORDON CHRISTOPHER MCLEOD ---
sebagai Direktur;-----
 - g. Tuan KIM, SUNG KOOK sebagai Direktur;-----
 - h. Tuan ALEXANDER ERY WIBOWO, Sarjana Hukum, -
Lex Legibus Magister sebagai Direktur;-----
 - i. Tuan OLIVER KHAW KAR HENG sebagai -----
Direktur;-----
 - j. Tuan LEE MINHYUNG sebagai Direktur;-----
 - k. Nyonya MERLIN sebagai Direktur;-----
 - l. Nyonya ULINA FITRIANI sebagai Direktur;---
- yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat --
sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang ---
Saham ("RUPS") Tahunan Perseroan tahun ketiga -
yang akan diselenggarakan di tahun 2026 (dua --
ribu dua puluh enam) sebagaimana yang -----
ditentukan oleh Anggaran Dasar Perseroan untuk -
masa jabatan anggota Direksi. -----
- 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi --
Perseroan dengan hak substitusi, untuk -----
melakukan segala tindakan yang diperlukan -----
sehubungan dengan pelaksanaan keputusan mata --
acara Keenam Rapat, termasuk menyatakan kembali
keputusan Rapat di hadapan notaris dan -----
instansi yang berwenang, mempersiapkan dan ----
menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan -
dan untuk menyampaikan permohonan dan/atau ----
pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak -

Asasi Manusia Republik Indonesia serta -----
mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor -
Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku.”-----

III. Dalam mata acara Ketujuh Rapat:-----

a. Sebanyak 143.083 (seratus empat puluh tiga ribu
delapan puluh tiga) saham atau mewakili
0,0004328% (nol koma nol nol nol empat tiga dua
delapan persen) menyatakan abstain;--

b. Tidak terdapat suara tidak setuju;-----

c. Sebanyak 33.059.878.540 (tiga puluh tiga miliar
lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh
puluh delapan ribu lima ratus empat puluh)
saham atau mewakili 99,9995672% (sembilan puluh
sembilan koma sembilan sembilan Sembilan lima
enam tujuh dua persen) menyatakan setuju;

-Karena suara abstain dianggap mengeluarkan suara
yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham --
yang mengeluarkan suara, maka sebanyak -----
33.060.021.623 (tiga puluh tiga miliar enam puluh
juta dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh ----
tiga) saham atau mewakili 100% (seratus persen) --
dari jumlah saham yang hadir dalam Rapat -----
memutuskan:-----

“1. Menyetujui pengangkatan Tuan TIMUR PRADOPO ---
sebagai Komisaris Independen Perseroan -----
terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan -
penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024 (dua ---
ribu dua puluh empat) sesuai dengan ketentuan -
Anggaran Dasar Perseroan untuk masa jabatan ---

anggota Dewan Komisaris.-----

2. Menyetujui pengunduran diri Tuan MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat.-----

3. Menyetujui pengangkatan Tuan MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA sebagai Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk masa jabatan anggota Dewan Komisaris.-----

4. Menegaskan kembali susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan sehubungan dengan telah disetujuinya perubahan masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan dalam mata acara Kelima Rapat, sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah sebagai berikut:

-Komisaris Utama : Tuan PURNOMO
YUSGIANTORO;-----

-Komisaris : Tuan LIFRANSYAH GUMAY, Sarjana Ekonomi Akuntansi, Magister Manajemen;-----

-Komisaris : Tuan MOERMAHADI SOERJA DJANEGARA;-----

-Komisaris Independen: Tuan BUDIMAN;-----

-Komisaris Independen: Tuan TIMUR PRADOPO.-----

5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi --
Perseroan dengan hak substitusi, untuk -----
melakukan segala tindakan yang diperlukan -----
sehubungan dengan pelaksanaan keputusan Mata --
Acara Ketujuh Rapat, termasuk menyatakan -----
kembali keputusan Rapat di hadapan notaris dan
instansi yang berwenang, mempersiapkan dan ----
menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan -
dan untuk menyampaikan permohonan dan/atau ----
pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia serta -----
mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor -
Pendaftaran Perusahaan sesuai dengan peraturan -
perundang-undangan yang berlaku."-----

-Selanjutnya, para penghadap berdasarkan kewenangan ---
yang diberikan dalam Rapat, menyatakan bahwa sehubungan
dengan pengubahan pasal 14 ayat 2 dan pasal 17 ayat 2 -
Anggaran Dasar Perseroan, selanjutnya Pasal 14 dan ----
Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi ----
sebagai berikut:-----

-----PASAL 14-----

-----DIREKSI-----

1. Direksi terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih ----
anggota Direksi. Apabila diangkat lebih dari -----
seorang anggota Direksi, maka seorang di antaranya
diangkat sebagai Direktur Utama.-----
2. -Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing
untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya
sampai penutupan RUPS Tahunan tahun ketiga -----

berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.-----

-Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau ----
penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus ----
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris ---
atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.-----

3. -Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau
lebih anggota Direksi lowong sehingga tidak -----
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota -----
Direksi atau semua anggota Direksi lowong, maka --
dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak
terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk
mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan dan -----
Anggaran Dasar.-----

-Seseorang yang diangkat untuk menggantikan -----
anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan -
dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus
diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa --
masa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat. -

-RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi dengan
menyebutkan alasannya dan memberikan kesempatan --
kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut
untuk membela dirinya apabila anggota Direksi ----
tersebut menghadiri Rapat yang bersangkutan.-----

4. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota -----
Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus -
oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh --
rapat Dewan Komisaris.-----

5. Seseorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri

dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu ---
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum ---
tanggal pengunduran dirinya.-----

6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -----
memutuskan permohonan pengunduran diri anggota ---
Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat --
pengunduran diri.-----

7. -Seorang atau lebih anggota Direksi dapat -----
diberhentikan untuk sementara waktu dari -----
jabatannya oleh Dewan Komisaris berdasarkan -----
keputusan Rapat Dewan Komisaris dan -----
pemberhentiannya wajib diberitahukan secara -----
tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan ---
dengan menyebutkan alasannya dan memperhatikan ---
ketentuan dalam Pasal ini.-----

-Dewan Komisaris Perseroan wajib untuk -----
menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling --
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal --
pemberhentian sementara tersebut untuk mencabut --
atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara
tersebut dan wajib memberikan kesempatan kepada --
anggota Direksi tersebut untuk membela diri -----
apabila anggota Direksi tersebut menghadiri RUPS --
yang bersangkutan. Apabila setelah lewatnya jangka
waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan maka ---
pemberhentian sementara anggota Direksi tersebut --
menjadi batal.-----

8. -Anggota Direksi yang diberhentikan untuk -----

sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal –
ini tidak berwenang menjalankan pengurusan -----
Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai -----
dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili --
Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan.-----
-Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada –
ayat ini berlaku sejak keputusan pemberhentian ---
sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan -----
terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau -----
membatalkan pemberhentian sementara tersebut atau
lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada –
ayat 7 Pasal ini.-----

9. Jabatan anggota Direksi berakhir jika:-----
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5 ----
pasal ini;-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----
perundang-undangan;-----
 - c. meninggal dunia;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

-----PASAL 17-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

1. -Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau –
lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris –
Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan -----
persyaratan dalam peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku di bidang pasar modal.-----
-Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan
Komisaris maka seorang diantaranya diangkat -----
sebagai Komisaris Utama.-----
2. -Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk

jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya -----
sampai penutupan RUPS Tahunan ketiga berikutnya --
dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk -----
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
-Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau ----
penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS --
harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan -----
Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi ----
nominasi.-----

3. -Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau
lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga ----
tidak memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota
Dewan Komisaris atau semua anggota Dewan Komisaris
lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan -----
puluh) hari sejak terjadi lowongan harus -----
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu --
dengan memperhatikan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar.-----
-Seseorang yang diangkat untuk menggantikan -----
anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau -----
diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi --
lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang --
merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan -----
Komisaris lain yang menjabat.-----

4. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----
mengajukan permohonan secara tertulis mengenai ---
maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 90 --
(sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran
dirinya.-----


5. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ----- memutuskan permohonan pengunduran diri anggota --- Dewan Komisaris tersebut paling lambat 90 ----- (sembilan puluh) hari setelah diterimanya ----- permohonan pengunduran diri dimaksud.-----
6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan --- diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan - Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut adalah sah apabila telah disetujui oleh RUPS dan telah diangkat anggota --- Dewan Komisaris yang baru sebagai pengganti ----- sehingga memenuhi persyaratan jumlah minimal ----- anggota Dewan Komisaris.-----
7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:--
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 4 --- pasal ini;-----
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan --- perundang-undangan;-----
 - c. meninggal dunia;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

-Selanjutnya juga menerangkan bahwa:-----

- A. Susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak - ditutupnya Rapat tanggal dua puluh tujuh April dua ribu dua puluh tiga (27-4-2023) sampai dengan ----- penutupan RUPS Tahunan di tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam) adalah sebagai berikut:-----


-DIREKSI:-----


-Direktur Utama : Tuan LOW TUCK KWONG (Dato' --
Doktor LOW TUCK KWONG), -----



-Direktur : penghadap Nyonya JENNY _____
QUANTERO tersebut;-----


-Direktur : Tuan LIM CHAI HOCK, lahir di





| -Direktur

: Tuan LOW YI NGO, lahir di ---



[Redacted]

-Direktur : penghadap Tuan RUSSELL JOHN -
NEIL tersebut;-----

-Direktur : Tuan ALASTAIR GORDON -----
CHRISTOPHER MCLEOD, lahir di

[Redacted]

-Direktur : Tuan KIM, SUNG KOOK, lahir --

[Redacted]

-Direktur

: Tuan ALEXANDER ERY WIBOWO, --
Sarjana Hukum, Lex Legibus --
Magister,

-Direktur

: Tuan OLIVER KHAW KAR HENG, --

-Direktur


: Tuan LEE MINHYUNG, lahir di -

-Direktur

: Nyonya MERLIN, lahir di -----

-Direktur

: Nyonya ULINA FITRIANI, lahir




B. Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tanggal dua puluh tujuh ---- April dua ribu dua puluh tiga (27-4-2023) sampai -- dengan penutupan RUPS Tahunan pada tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah sebagai berikut:-----

-DEWAN KOMISARIS-----

-Komisaris Utama : Tuan PURNOMO -----

YUSGIANTORO, lahir di --




-Komisaris


: Tuan LIFRANSYAH GUMAY, -
Sarjana Ekonomi -----
Akuntansi, Magister ----
Manajemen, lahir di ----


-Komisaris

: Tuan MOERMAHADI SOERJA -
DJANEGARA, lahir di ----




-Komisaris Independen : Tuan BUDIMAN, lahir di -





-Komisaris Independen: Tuan TIMUR PRADOPO, ---



-Akhirnya para penghadap yang bertindak dalam -----
kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan
dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris, dengan -

hak substitusi untuk melakukan dan mengurus proses pemberitahuan pengubahan pasal 14 ayat 2 dan pasal 17 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan serta pemberitahuan pengangkatan kembali dan pengubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam akta ini pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk keperluan tersebut melakukan semua tindakan dan menandatangani semua dokumen yang perlu dan berguna, tidak ada yang dikecualikan.

-Para penghadap, saya, Notaris kenal.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, tanggal dan waktu seperti telah disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Rio Trinanda, lahir di Palembang, pada tanggal lima belas Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh (15-8-1987), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Angrek Cendrawasih I J/26, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3173071508870008; dan
2. Aisyah Nibiya, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh sembilan Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (29-1-1994), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bungur Nomor 17, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, pemegang Kartu Tanda

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan _____
3174026901940003; _____

keduanya pegawai Kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.---

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka _____
ditandatangani akta ini oleh para penghadap, _____
saksi-saksi dan saya, Notaris. _____

-Dibuat tanpa perubahan. _____

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan _____
secukupnya. _____

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. _____



MALA MUKTI, S.H., LL.M.
Notaris di Jakarta